



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SINEI
KECAMATAN TINOMBO SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR: 100.3.3 / 040 / KDS-SIN / 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA SINEI**

KEPALA DESA SINEI

- Menimbang** : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa SINEI tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa SINEI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024
4. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
6. Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
7. Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
8. Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SINEI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SINEI.**
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Sinei sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Melaksanakan kegiatan Posbankum untuk ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 2. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa Sinei
 3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan arahan Kepala Desa
- KETIGA Paralegal bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sinei.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Desa Sinei
- KELIMA : Masa kerja Paralegal paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali.
- KEENAM : Segala biaya dibebankan pada APBDes atau APBD Kabupaten/Kota
- KETUJUH Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki bila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Desa Sinei

Tanggal : 15 Oktober 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SINEI

NOMOR : 100.3.3 / 040 / KDS-SIN / 2025

TANGGAL : 15 OKTOBER 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SINEI

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR. HP	PEKERJAAN
1.	Muamar	085657274779	Sekretaris Desa
2.	Mas'ud	081543357909	Kepala Seksi Pemerintahan
3.	Bakrin	085696282133	Kepala Dusun I
4.	Nurjam	085827848530	Kepala Dusun II
5.	Abd. Jalil	0857055443034	Kepala Dusun IV
6.	Nurlina	085796306172	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
7.	Vini. R	083834700485	Kepala Seksi Kesejahteraan

Ditetapkan di : Desa Sinei

Tanggal : 15 Oktober 2025

KEPALA DESA SINEI



MOHAMAD FAHMI YAHYA